

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN KEUANGAN PADA YAYASAN PANTI ASUHAN ATTAFAKUR

Fitria Abroril Iliyin^{1*}, Berlina Yudha Pratiwi²

^{1,2}Politeknik Negeri Jember, Indonesia

*Korespondensi: fitriailiyin16@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and explain the accountability and transparency of financial management at the Attafakur orphanage foundation. The research method used is a qualitative method using primary and secondary data, namely the results of interviews and documentation. To test the validity of the data using source triangulation techniques and technical triangulation. The results of this study explain that the Attafakur Orphanage Foundation has implemented the principles of accountability and transparency in its financial management. However, there are still several obstacles, namely a lack of human resources related to recording receipts from donors in the form of goods.

Keywords: *Financial Management, Accountability, Transparency, Foundation*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada yayasan panti asuhan Attafakur. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder yaitu hasil wawancara dan dokumentasi. Untuk menguji keabsahan data menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Yayasan Panti Asuhan Attafakur telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada pengelolaan keuangannya. Namun masih terdapat kendala yaitu masih kurangnya sumber daya manusia terkait pencatatan penerimaan dari donatur berupa barang.

Kata Kunci: *Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas, Transparansi, Yayasan*

PENDAHULUAN

“Asas Akuntabilitas” yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Indonesia, 1999). Akuntabilitas digunakan sebagai upaya meningkatkan kepercayaan kepada pihak eksternal maupun internal yang dapat memberi penilaian serta evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh suatu organisasi atau lembaga. Transparansi yaitu keterbukaan dalam proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan anggaran (Albugis, 2016). Sehingga Transparansi artinya terbuka dalam hal memberi informasi yang berkaitan dengan pengelolaan organisasi kepada pihak yang membutuhkan baik itu eksternal maupun internal. Prinsip akuntabilitas dan transparansi dapat dilakukan dalam pengelolaan keuangan pada suatu organisasi atau lembaga, karena dalam mengelola keuangan sama dengan memperoleh amanah untuk mengelola keuangan tersebut. Pengelolaan keuangan harus transparan dan apa adanya tidak boleh ada informasi yang dilebih-lebihkan atau bahkan dikurangi. Pengelolaan Keuangan yaitu mengelola keuangan yang ada pada organisasi atau lembaga dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta pengendalian kegiatan keuangan berupa pengadaan dan pemanfaatan dana usaha. Pengelolaan Keuangan ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau lembaga manapun termasuk organisasi nirlaba.

Dewan Standar Akuntansi keuangan Ikatan Akuntan Keuangan Indonesia (DSAK IAI) telah mengesahkan ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) tentang akuntansi untuk entitas nirlaba. Menurut ISAK 35 (Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) entitas nirlaba yaitu entitas yang tidak berorientasi pada laba namun tetap memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pemanfaatan sumber daya yang dikelolanya kepada penyandang dana dan *society* (Dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2018). Organisasi tersebut merupakan sebuah organisasi non profit yang bergerak di bidang sosial yang memiliki tujuan tidak hanya mencari keuntungan tetapi lebih kepada pelayanan kepada masyarakat. Biasanya didirikan oleh masyarakat atau pihak swasta. Sumber dana dari organisasi nirlaba biasanya berasal dari para donatur yang tidak mengharapkan laba atau keuntungan sesuai dengan uang yang mereka keluarkan untuk organisasi tersebut.

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 tentang Yayasan menjelaskan bahwa yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Yayasan tidak memiliki anggota dan memiliki tujuan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum (Indonesia, 2004). Sumber dana yang diterima oleh yayasan dapat berupa sumbangan dari donatur berupa wakaf atau hibah yang sifatnya tidak mengikat. Maksudnya yaitu pihak yang memberi sumbangan melakukannya dengan sukarela atau ikhlas tanpa mengharap lebih keuntungan yang dihasilkan oleh yayasan. Salah satu contoh dari yayasan yaitu sebuah panti asuhan. Panti asuhan yaitu suatu lembaga *non profit* bidang sosial yang menampung, mendidik, dan memelihara anak-anak yatim, baik yatim piatu maupun anak terlantar.

Yayasan panti asuhan Attafakur merupakan lembaga non profit yang terletak di Jl. Tidar, Lingkungan pelindu Rt 002 Rw 015, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Alasan memilih Yayasan panti asuhan Attafakur sebagai lokasi penelitian karena terdapat permasalahan dalam pengelolaan keuangan yaitu hanya membuat keuangan berdasarkan kas masuk dan keluar saja dikarenakan masih kurang paham terkait pengelolaan keuangan dan dicatat pada buku kas panti, sehingga semuanya masih dilakukan secara manual. Hal tersebut masih dinilai kurang efektif dan rentan terhadap kesalahan pencatatan. Hal ini juga dapat berpengaruh dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban yang akan diserahkan kepada para donatur, sehingga akan berdampak pada Akuntabilitas dan transparansi juga yang menyebabkan munculnya rasa tidak percaya nantinya terhadap pengelolaan keuangan pada yayasan panti asuhan Attafakur. Indikator dari penerapan akuntabilitas yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur

pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya output dan outcome yang terukur (Solihin, 2007). Sedangkan indikator dari transparansi yaitu adanya penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, kemudahan akses informasi, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah (Krina, 2003).

Berdasarkan latar belakang di atas fenomena pengelolaan keuangan pada yayasan menarik untuk diteliti karena menambah wawasan di bidang akuntansi khususnya yang berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi. Penelitian ini berfokus pada akuntabilitas dan transparansi yang terjadi pada Yayasan Attafakur.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian dengan menguraikan, menerjemahkan, dan menjelaskan pendapat responden apa adanya sesuai dengan pernyataan penelitian yang kemudian diinterpretasikan sehingga mendapat hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan memahami fenomena yang terjadi dalam objek penelitian kemudian mendeskripsikan dan menggambarkan mengenai fenomena yang terjadi terutama pada pengelolaan keuangan yayasan dalam bentuk kata-kata yang tertulis Sugiyono, (2018).

Penelitian ini dilakukan pada pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan Yayasan Panti Asuhan Attafakur. Teknik dalam menentukan informan penelitian ini adalah *purposive sampling*. Peneliti mencari informan atau narasumber yang benar-benar mengetahui dan mengerti proses serta materi penelitian sebagai informan kunci, yakni Ketua yayasan, bendahara yayasan, pengawas yayasan serta Kepala Divisi (kadiv) pendidikan. Menurut Sugiyono (2013) menyatakan bahwa metode pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder. Metode primer dilakukan menggunakan deskriptif dengan menggunakan teknik wawancara. Kemudian data sekunder didapatkan dari dokumen foto, literatur, dan naskah dari penelitian serupa.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum

Sekelompok komunitas kecil dari kalangan putra daerah di Kab. Jember yang mempunyai jiwa pengabdian untuk peduli terhadap sesama sekaligus menggali potensi diri untuk mampu bersosialisasi dengan berbagai lapisan masyarakat. Berbekal pengalaman sebagai pengurus cabang dari sebuah yayasan yang berpusat di Sidoarjo selama dua tahun dan latar belakang pendidikan yang pas-pasan serta kemampuan financial yang kurang mendukung namun memiliki jiwa kemandirian, maka lahir sebuah kesepakatan untuk mendirikan sebuah yayasan sendiri yang diberi nama yayasan panti asuhan Attafakur, pada tanggal 10 Juli 2015.

Berdirinya yayasan ini dilandasi semangat jiwa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD 1945) dan atas dasar iman pada Tuhan Yang Maha Esa serta kesadaran untuk mengisi kemerdekaan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan turut mencedaskan kehidupan bangsa dan sekaligus yayasan ini pula sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas hidup melalui kemampuan mengolah daya fikir, kebesaran jiwa dan ketahanan fisik.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Panti Asuhan Attafakur

Penerapan akuntabilitas pengelolaan keuangan yayasan attafakur ini didasarkan pada adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya output dan outcome yang terukur. Kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan pada yayasan ini diterapkan saat pengambilan uang yang ada pada kotak amal tidak boleh dilakukan oleh satu orang, jadi harus dua orang karena orang yang satunya dapat

dijadikan saksi terhadap pengambilan uang yang ada pada kotak amal, setelah menghitung uang yang ada pada kotak amal kemudian dihitung dan dicatat pada kwitansi yang terdiri dari dua rangkap yaitu rangkap pertama untuk pemilik lokasi tempat amal dan yang satunya untuk diserahkan kepada keuangan. Pencatatan keuangan yang dilakukan oleh yayasan masih sederhana yaitu dicatat berdasarkan pengeluaran dan penerimaan saja sehingga jika terdapat dana masuk itu penggunaannya sudah sesuai dan dihitung sisa dana yang ada. Yayasan panti asuhan attafakur ini melakukan pelaporan kepada pihak internal maupun kepada pihak Lembaga Amil Zakat (LAZ) persada masing-masing sebulan sekali. Jadi untuk pelaporan yang dilakukan yaitu berupa dana yang masuk dan keluar serta program-program yang dilakukan sebelumnya dan program yang akan dilakukan kedepannya. Pelaporan yang dilakukan kepada pihak internal atau pengurus yayasan dilakukan setiap hari rabu pada minggu pertama sedangkan pelaporan yang dilakukan kepada Lembaga Amil Zakat (LAZ) yaitu pada hari rabu minggu ketiga.

Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan pada yayasan ini telah dilakukan. Sanksi yang dilakukan oleh yayasan ini berupa teguran, dan apabila kesalahan tersebut fatal dan berdampak besar untuk yayasan maka dapat dilaporkan kepada pihak yang berwajib. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur pada yayasan ini yaitu usaha yang dilakukan oleh yayasan panti asuhan attafakur. Yayasan ini memiliki beberapa usaha diantaranya kacang bawang atau dikenal sebagai kacang samara, sambal cumi yang biasanya dijual pada saat ada bazar dan telah bergabung dengan komunitas niaga jujur yaitu semacam komunitas jual beli *online*. Usaha lain yang dikerjakan oleh yayasan attafakur ini yaitu aqiqah, walupun dalam usaha aqiqah ini tidak sepenuhnya dilakukan oleh yayasan, akan tetapi melakukan kerja sama dengan orang yang lebih ahli. Karena attafakur sendiri masih belum ahli dalam mengelolanya dan tenaga kerjanya juga belum ada keuntungan yang didapat pun tidak begitu banyak, intinya tidak mengecewakan masyarakat dan dapat dipercaya. Ada juga usaha yang dilakukan yaitu lele, hasil dari usaha ini dapat dikonsumsi sendiri oleh yayasan dan dapat dijual. Tidak hanya keuntungan untuk yayasan, melalui usaha ini maka dapat mengajarkan anak-anak panti untuk dapat belajar berwirausaha. Usaha dan program yang dilakukan oleh yayasan Attafakur ini telah dimunculkan pada bulletin yang dibuat oleh yayasan.

Yayasan Attafakur ini telah menerapkan prinsip akuntabilitas karena telah menerapkan tiga aspek diantaranya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan dan adanya *output* dan *outcome* yang terukur. Hal ini telah sesuai dengan teori *stewardship* dimana pihak *steward* disini yaitu pengelola keuangan yayasan yang telah dilakukan dengan baik saat pengambilan uang pada kotak amal yang ketat untuk mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan, pencatatan keuangannya yang telah dilakukan dengan baik hingga pelaporan kepada pihak pemilik yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ) sehingga menerapkan yayasan yang amanah terhadap uang yang diperoleh agar dapat dipercaya oleh publik atau masyarakat.

Transparansi Pengelolaan Keuangan pada Yayasan Panti Asuhan Attafakur

Penerapan transparansi pengelolaan keuangan yayasan attafakur ini didasarkan pada adanya penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, kemudahan akses informasi, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Adanya penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab pada yayasan ini yaitu bermula dari dana yang diperoleh oleh yayasan berasal dari kotak amal, donatur tetap, dan donatur insiden. Dalam pengumpulan dana yang dilakukan oleh yayasan ini telah memiliki kepala bagian yang bertanggungjawab pada masing-masing bidangnya, sehingga semuanya dapat terlaksana dengan baik. Uang yang diterima oleh yayasan dapat dipertanggungjawabkan dengan adanya beberapa program yang dilakukan diantaranya bantuan kepada anak yatim non panti berupa subsidi untuk pembayaran sekolah atau untuk membantu membiayai buku sekolahnya. Selain itu program yang dilakukan

diantaranya wali yatim, wakaf Al-Qur'an dan santunan. Terdapat program Lembaga Kesejahteraan Anak (LKSA) yaitu menampung anak-anak yang kurang beruntung mereka akan di didik dan diberikan fasilitas yang layak baik itu dari segi kesehatan maupun pendidikan, selanjutnya yaitu pembangunan panti asuhan. Pembangunan panti asuhan ini guna untuk kebutuhan baik itu untuk anak panti maupun masyarakat sekitar pembangunan yang dilakukan untuk anak panti dapat berupa asrama putra dan putri sedangkan untuk masyarakat berupa sekolah, musholla dan balai latihan kerja.

Kemudahan akses informasi pada yayasan ini dapat diperoleh dengan mudah melalui website dan sosial media diantaranya facebook, Instagram, dan youtube. Selain melalui media tersebut yayasan juga menyediakan informasi melalui buletin yang telah disediakan, sehingga saat masyarakat datang mengunjungi yayasan panti Asuhan Attafakur, maka pihak yayasan akan memberikan buletin tersebut untuk menyampaikan program-program yang dilakukan yayasan panti asuhan attafakur beserta laporan keuangannya.

Meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah yang pernah dilakukan oleh yayasan ini yaitu dengan Radio Republik Indonesia (RRI) dengan melakukan kerjasama ini diharapkan dapat memperluas informasi mengenai yayasan panti asuhan attafakur sehingga dengan adanya hal tersebut dapat menambah donatur yang ingin berdonasi pada yayasan attafakur ini.

Yayasan attafakur ini telah menerapkan prinsip transparansi karena telah menerapkan tiga aspek diantaranya adanya penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab, kemudahan akses informasi, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah. Hal ini telah sesuai dengan teori stewardship dimana pihak steward disini yaitu pengelola keuangan yayasan yang telah melakukan program-program yang dilakukan oleh yayasan panti asuhan attafakur ini telah mengikuti program dari Lembaga Amil Zakat (LAZ), karena bagaimanapun yayasan attafakur menjadi mitra dari Lembaga Amil Zakat (LAZ) ahasil program yang dilakukan ini juga sesuai dengan yang diterpkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) guna untuk mengembangkan yayasan attafakur menjadi lembaga yang lebih baik lagi dan semakin berkembang kedepannya

SIMPULAN

Yayasan panti asuhan attafakur ini telah menerapkan akuntabilitas diantaranya telah sesuai antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan yaitu dengan melaksanakan pelaporan kepada pihak yang bersangkutan yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ), terdapat sanksi yang diterapkan yaitu berupa teguran dan jika masih tidak mengindahkan maka dikeluarkan, adanya output dan outcome yang terukur yaitu dengan memiliki usaha yang kemudian dari usaha tersebut dapat mengajarkan anak-anak di panti untuk belajar berwirausaha. Yayasan ini juga telah menerapkan prinsip transparansi diantaranya terdapat penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab yaitu menyalurkan uang yang diterima sesuai dengan program yang dilakukan, kemudahan akses informasi yang dengan mudah didapatkan baik melalui sosial media maupun buletin, meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah yaitu Radio Republik Indonesia (RRI). Tetapi, terdapat kendala yang dialami yaitu belum adanya pencatatan penerimaan dan pengeluaran donasi yang berupa barang ataupun makanan.

DAFTAR PUSTAKA

Albugis, F. F. 2016. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(3).

- Alfi, M. 2018. Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Terhadap Rumah Peduli Nurul Fikri Kota Palangka Raya). *EL-Mashlahah Journal*, 8(1), 1-16. <https://doi.org/10.23971/el-mas.v8i1.977>
- Bahrudin, Sulindawati, N. L. G. E., & Prayudi, M. A. 2017. Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pembangunan Masjid Darul Hidayah Desa Airkuning Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana. *Akuntansi*, 8(2), 1-12.
- Churniawati, L. D., & Suryono, B. 2018. Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Pengelolaan Dana Pada Yayasan Nurul Hayat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(8), 1-15.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan. 2018. Draf Eksposur ISAK 35. 1-34.
- Endang. 2017. Penerapan Akuntabilitas dan Transparansi Dalam Pengelolaan Keuangan Masjid Jamik An-Nur Sekayu. *Jurnal ACSY Politeknik Sekayu*, VI(I), 41-56.
- Fajri, D., Rizal, & Nofrivul. 2021. Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan di Yayasan Pendidikan dan Dakwah Islam Wihdatul Ummah Qurrata A 'yun Batusangkar. *JAKSya: Jurnal Akuntansi Syariah*, 1(1), 12-25.
- Indonesia, R. 1999. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Indonesia, R. 2004. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.
- Indrarini, R., & Nanda, A. S. 2017. Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat: Perespektif Muzaki UPZ BNI Syariah. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 8(2), 166-178.
- Kama, A. Z. 2001. Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *Jurnal Ilmiah Ishlah*, ISSN, 1410-9328.
- Krina P., L. L. 2003. Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Larasati, P. A., & Handayani, N. 2021. Analisis Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas Dan Efisiensi Dalam Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Bantuan Operasional Paud Di KB Negeri Pelangi. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7),1-16. <http://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4098>
- Mardiasmo, M. 2006. Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana good governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, 2(1), 1-17.
- Maries, N. K., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. 2017. Menelaah Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Pada Yayasan Pendidikan Full Day Mardlatillah Singaraja. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1)*, 7(1), 1-11.
- Permatasari, N. C., & Dewi, N. H. U. 2011. Pandangan Pemilik Badan Usaha Islam Terhadap Akuntabilitas Dan Moralitas. *The Indonesian Accounting Review*, 1(2), 135-144.

- Raharjo, E. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. Fokus Ekonomi, 2(1), 37-46.
- Sadaly, H. 2002. Akuntabilitas Publik Ornop. Laporan Lokakary: Lembaga Penelitian SMERU.
- Solihin, D. 2007. Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Lembaga Publik.
- Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif. In Bandung: CV. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. 2019. Manajemen Keuangan: Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian. Pustaka Baru Press.
- Wardiana, N. A., & Prastiti, S. D. 2016. Pemahaman Prinsip Transparansi, Akuntabilitas Dan Pengendalian Internal Dalam Pengelolaan Keuangan di Aisyiyah Cabang Kesamben, Blitar. Jurnal Akuntansi Aktual, 3(3), 243-250.
- Widhawati, E. O., Suhartini, D., & Widoretno, A. A. 2021. Akuntabilitas dan Transparansi Sebagai Implementasi ISAK 35 (Studi Pada Masjid Agung An-Nuur Pare Kabupaten Kediri). Jurnal Proaksi, 8(2), 363-375.